



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 289/Pid.B/2012/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap : Cornelis Jacobus Pasumain

Tempat Lahir : Kupang

Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jln. Alamandar RT.04, RW.02 Kelurahan Bakunase 2 Kecamatan Kota Raja Kupang

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : SMA Berijazah

- Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa oleh Penuntut Umum dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 10 Desember 2012;
- Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan 21 Desember 2012;
- Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah sejak tanggal 30 Nopember 2012;
- Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan 19 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang ada pokoknya memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengatakan terdakwa Cornelis Jacobus Pasumain terbukti melakukan tindak pidana “ Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket
 - 1 (satu) buah baju kaos
 - 1 (satu) buah kemejaDikembalikan kepada Agustinus Abineno.
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 DH 2181 GW
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah Helm InkDikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Telah memperhatikan pula uraian pembelaan/Pledoi dari terdakwa tertanggal 08 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa dengan saksi korban hanya terlibat perkelahian sedang teman-teman saksi diantaranya saksi Emanuel Moy dan Saksi Yepi Mitsubishi Lado hanya melihat terjadi perkelahian terdakwa dengan saksi korban dan tidak ikut bersama-sama memukul bahkan ada Anggota Buser Polisi Sektor Labat ikut melihat karena ada lemparan batu dari arah terdakwa dan teman-teman terdakwa, lalu saksi Yepi Mitsubishi Lado lari dan Anggota Buser Polisi juga ikut lari, oleh karena itu Majelis berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. PDM-29/KPANG/II/2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang bunyinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa CORNELIS JACOBUS PASUMAIN bersama-sama dengan YEPPI MITSUBISHI LADO, EMANUEL MOY, MAX KORE, dan ORIO ANTONIO (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012, bertempat di Jln. Noelmina Dalam RT.003, RW.001, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, didepan umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban AGUSTINUS ABINENO, hingga menyebabkan korban mengalami luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum di atas, berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja melewati tempat kejadian perkara kemudian dipukul oleh beberapa orang pemuda yang tidak dikenali oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak teman-temannya yakni YEPPI MITSUBISHI LADO, saksi EMANUEL MOY, saksi MAX MORE dan saksi ORIO ANTONIO LADO kembali ke tempat kejadian perkara dan bertemulah dengan saksi korban AGUSTINUS ABINENO yang saat itu sedang duduk bersama saksi MELKIANUS TAMOAMA dan Saksi FERDINAND FINIT dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban AGUSTINUS ABINENO dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kamu pukul saya" kemudian saksi korban menjawab "Kapan saya pukul kamu" dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa yang dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban secara berulang-ulang kali dan kemudian teman-teman terdakwa yang saksi korban tidak ketahui namanya juga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban namun saksi korban tidak melihatnya lagi karena saksi korban berusaha melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami sesuai Visum Et Repertum No. Pol. : R/170/VER/X/2012/DOKPOL yang dibuat oleh dr. Ervina, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. I. Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan luka-luka :

1. Luka robek dibelakang kepala atas sebelah kiri dengan ukuran sembilan centimeter kali nol koma lima centimeter;
2. Luka robek didahi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
3. Luka robek dialis mata kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
4. Luka gores dibibir atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
5. Bengkak dipangkal hidung dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;
6. Memar kebiruan dimata kanan dengan ukuran empat koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter;
7. Kebiruan dimata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh empat tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dibelakang kepala atas sebelah kiri, luka robek di dahi kiri, luka robek di alis mata kiri, luka gores di bibir atas, bengkak di pangkal hidung, memar kebiruan di mata kanan dan kebiruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mata kiri, luka gores di bibir atas, bengkok di pangkal hidung, memar kebiruan di mata kanan dan kebiruan mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa CORNELIS JACOBUS PASUMAIN bersama-sama dengan YEPPI MITSUBISHI LADO, EMANUEL MOY, MAX KORE, dan ORIO ANTONIO (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012, bertempat di Jln.Noelmina Dalam RT.003, RW.001, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, didepan umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban AGUSTINUS ABINENO, hingga menyebabkan korban mengalami luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum di atas, berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja melewati tempat kejadian perkara kemudian dipukul oleh beberapa orang pemuda yang tidak dikenali oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak teman-temannya yakni YEPPI MITSUBISHI LADO, saksi EMANUEL MOY, saksi MAX MORE dan saksi ORIO ANTONIO LADO kembali ke tempat kejadian perkara dan bertemulah dengan saksi korban AGUSTINUS ABINENO yang saat itu sedang duduk bersama saksi MELKIANUS TAMOAMA dan Saksi FERDINAND FINIT dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban AGUSTINUS ABINENO dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kamu pukul saya" kemudian saksi korban menjawab "Kapan saya pukul kamu" dan terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa yang dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban secara berulang-ulang kali dan kemudian teman-teman terdakwa yang saksi korban tidak ketahui namanya juga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban namun saksi korban tidak melihatnya lagi karena saksi korban berusaha melindungi wajahnya dari pukulan para terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami sesuai Visum Et Repertum No. Pol. : R/170/VER/X/2012/DOKPOL yang dibuat oleh dr. Ervina, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. I. Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan luka-luka :

1. Luka robek dibelakang kepala atas sebelah kiri dengan ukuran Sembilan centimeter kali nol koma lima centimeter;
2. Luka robek didahi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
3. Luka robek dialis mata kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka gores dibibir atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
5. Bengkak dipangkal hidung dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;
6. Memar kebiruan dimata kanan dengan ukuran empat koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter;
7. Kebiruan dimata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh empat tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dibelakang kepala atas sebelah kiri, luka robek didahi kiri, luka robek dialis mata kiri, luka gores dibibir atas, bengkak dipangkal hidung, memar kebiruan dimata kanan dan kebiruan dimata kiri, luka gores dibibir atas, bengkak dipangkal hidung, memar kebiruan dimata kanan dan kebiruan mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang telah disumpah/berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Agustinus Abineno

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jln. Noelmina dalam RT.03.00, RW.001 Kelurahan Naikoten, Kec. Kota Raja Kota Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja melewati tempat kejadian perkara terdakwa dipukul oleh beberapa orang pemuda yang tidak dikenali oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk bercerita dengan saksi Ferdinant Finit dan Melianus Tamoama disamping kios dekat rumah Migel lalu lewat terdakwa ditempat saksi sedang duduk tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang lagi menggunakan sepeda motor 2 (dua) unit bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal lalu terdakwa sendirian mendekati saksi sambil berkata "kamu sudah pukul saya" kemudian saksi menjawab "kapan saya pukul kamu", selanjutnya terjadi perang mulut karena terdakwa emosi dan langsung meninju dengan tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai wajah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memukul berulang-ulang ke wajah saksi, dimana saksi menutupi wajah saksi dengan kedua tangannya, sehingga saksi tidak tahu apakah ada teman-teman terdakwa ikut memukul;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan oleh terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami bengkak dibagian hidung, memar dibagian bahwa mata kanan, luka robek dibagian pelipis atas dan luka robek bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan kecuali terdakwa melakukan pemukulan sendirian tidak dengan cara mengeroyok.

2. Saksi Melianus Tamoama

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jln. Noelmina Dalam RT.03.00, RW.001 Kelurahan Naikoten, Kec. Kota Raja Kota Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustinus Abineno;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja melewati tempat kejadian perkara terdakwa dipukul oleh beberapa orang pemuda yang tidak dikenali oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk bercerita dengan saksi korban Agustinus Abineno dan Saksi Ferdinant Finit disamping kios dekat rumah Migel, lalu lewat terdakwa ditempat saksi sedang duduk tersebut.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang lagi menggunakan sepeda motor 2 (dua) untuk bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal lalu terdakwa sendirian mendekati saksi sambil berkata "kamu sudah pukul saya" kemudian saksi menjawab "kapan saya pukul kamu", selanjutnya terjadi perang mulut karena terdakwa emosi dan langsung meninju dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah mata kanan sehingga memar, kemudian setelah selesai terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali, lalu teman-teman terdakwa secara bersama-sama memukul saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan oleh terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami bengkak dibagian hidung, memar dibagian bahwa mata kanan, luka robek dibagian pelipis atas dan luka robek bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi baru tahu teman-teman terdakwa yang ikut memukul saksi korban bernama : YEPI MITSUBISHI LADO, EMANUEL MOY, MAX KASE dan ORIO ANTONIO LADO setelah saksi diperiksa di Polisi yang sebelumnya saksi tidak kenal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Saksi Ferdinant Finit

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 00.30 wita bertempat di jalan Noelmina Dalam RT.003, RW.001 Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja Kota Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agustinus Abineno;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja melewati kejadian perkara, kemudian dipukul oleh beberapa orang pemuda yang tidak dikenali oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat saksi sedang duduk bercerita dengan Saksi Ferdinant Finit dan Saksi Korban Agustinus Abineno disamping kios dekat rumah Migel, lalu lewat terdakwa ditempat saksi sedang duduk tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang lagi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan bersama-sama temannya, yang saksi tidak kenal, lalu terdakwa datang mendekati saksi korban Agustinus Abineno dan saksi mendengar ucapan terdakwa dalam jarak 1 (satu) meter dengan ucapan terdakwa "kamu sudah pukul saya" lalu saksi korban menjawab "Kapan saya pukul kamu" sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah mata kanan sehingga memar;
- Bahwa setelah selesai terdakwa memukul saksi korban, lalu teman-teman terdakwa secara bersama-sama memukul saksi korban beberapa kali dibagian kepala saksi korban, sehingga mengalami bengkak di bagian hidung, luka robek dibagian pelipis atas dan luka robek bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi baru tahu teman-teman terdakwa yang ikut memukul bernama YEPPI MITSUBISHI LADO, EMANUEL MOY, MAX KORE, ORIO ANTONIO LADO setelah saksi diperiksa di polisi yang sebelumnya saksi tidak kenal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi ade charge (Saksi meringankan) yang bernama YEPPI MITSUBISHI LADO dan EMANUEL MOY sebagai keterangan yang berimbang dimana masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Yepi Mitsubishi Lado (Saksi Ade Charge)

- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan karena adanya pemukulan / penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Agustinus Abineno;
- Bahwa kejadian pemukulan pada hari senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Noelmina Dalam RT.003, RW.001 Kelurahan Naikoten, Kec. Kota Raja Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut penganiayaan;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pemukulan jarak saksi sekitar 4(empat) meter dari tempat pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kosong dan pemukulan diarahkan pada kepala saksi korban
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut selain ada saksi juga ada Emanuel Moy, Max Kore dan Antonio Lado

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Emanuel Moy (Saksi Ade Charge)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai tetangga, sedang dengan saksi korban Agustinus Abineno saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Agustinus Abineno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Noelmina Dalam RT.003,RW.001, Kel.Naikoten, Kec. Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa pemukulan dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut memukul;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pemukulan jarak saksi sekitar 4 (empat) meter dari tempat pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan berulang - ulang dengan menggunakan tangan kosong dan pemukulan diarahkan pada kepala saksi korban;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut selain saksi ada Rio Antonio Lado, Max Kore dan Yeppi Mitsubishi Lado;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang menonton TV dirumah saksi, lalu saksi mendengar suara orang agak keras didepan rumah saksi, lalu saksi keluar rumah dan melihat serta bertemu Yeppi Mitsubishi Lado, Max Kore, Antonio Lado dan terdakwa Cornelis Jacobus Pasumain;
- Bahwa kemudian terdakwa bercerita bahwa dirinya telah dihadang oleh beberapa anak muda Noelmina Dalam dan dilempari, lalu saksi bersama teman - teman yakni Yeppi Mitsubishi Lado, Max Kore, Orio Antonio Lado, diajak oleh terdakwa Cornelis Jacobus Pasumain untuk kembali ke tempat terdakwa dihadang dan dilempari di Noelmina Dalam dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras yakni saksi korban Agustinus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abineno, saksi Melianus Tamoama, dan saksi Ferdinant Finit, lalu terdakwa mendatangi saksi korban terjadi adu mulut;

- Bahwa selanjutnya datang anggota Buser yang bernama Jembo bertanya pada saksi "ada apa" dan saksi menjawab "terdakwa kena pukul dan sudah lapor ke Polsek Oebobo tetapi belum ada anggota Polisi yang datang dan pada saat itu terdakwa memukul saksi korban dan terjadilah baku balas pukulan antara terdakwa dengan saksi korban dan saling membanting dan mereka terjatuh bersama saling bergumul ditanah tetapi dari arah saksi Melianus Tamoama ada lemparan batu sehingga teman-teman saksi bersama anggota Buser lari sedang saksi masih melihat terdakwa dan saksi korban sedang bergumul ditanah karena saksi mendengar teman saksi Orio Antonio Lado kena potong senjata tajam lalu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Cornelis Jacobus Pasumain memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan dan keterangan terdakwa didepan penyidik dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agustinus Abineno pada hari senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Noelmina Dalam RT.003, RW. 001 Kel. Naikoten Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pemukulan dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut memukul;
- Bahwa terdakwa memukul berulang-ulang dengan menggunakan tangan mengepal ke arah kepala saksi korban Agustinus Abineno;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Agustinus Abineno mengalami bagian hidung bengkak dan memar mengeluarkan darah, pelipis kiri luka robek mengeluarkan darah;
- Bahwa awal kejadian pemukulan ketika terdakwa pulang dari kantor melewati jalan Noelmina Dalam tepatnya didepan dirumah Mali Ngara saksi korban keluar dari rumah tersebut dan langsung memukul terdakwa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah terdakwa kebetulan terdakwa menggunakan helm maka yang kena helmnya pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan langsung melapor kantor Polsek Oebobo.
- Bahwa karena anggota Polsek belum ada yang berangkat ke TKP, lalu terdakwa pergi meninggalkan Kantor Polsek, melewati jalan Noelmina Dalam bertemu lagi dengan saksi korban, Saksi Melianus Tamoama dan saksi Ferdinant Finit yang sebelumnya terdakwa tidak tahu namanya, mereka sedang minum minuman keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terdakwa bertanya kepada saksi korban Agustinus Abineno, "Kamu yang memukul saya" karena ada yang melempari terdakwa lalu terdakwa pergi;
- Bahwa sebelum sampai kerumah terdakwa bertemu Yeppi Mitsuvishi Lado, Emanuel Moy, Orio Antonio Lado dan Max Kore dan terdakwa menceritakan pada teman-temannya bahwa dijalan Noelmina Dalam terdakwa dipukul oleh saksi korban Agustinus Abineno;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali ke tempat saksi korban dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor, setelah tiba di tempat saksi korban dan saksi Melianus Tamoama serta saksi Ferdinant Finit sedang duduk sambil minum minuman keras, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban, "Beta salah apa lu pukul beta" dan saksi korban menjawab : " Siapa yang pukul lu, jadi lu mau kenapa", setelah itu terdakwa langsung memukul pada bagian pelipis kiri saksi korban selanjutnya terjadi perkelahian saling merangkul dan membanting sehingga terjatuh terjadi pergumulan ditanah, lalu terdakwa bisa bangun lalu menarik jaket saksi korban dan terdakwa berkata "Lu ikut beta kita ke Polsek" tetapi saksi korban langsung lari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban Agustinus Abineno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ervina Nomor : R/170/VER/X/2012/Dokpol tertanggal 12 Otkober 2012, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 01 Oktober 2012 jam 01.25 Wita yang hasil pemeriksaan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- Luka robek dibelakang kepala atas sebelah kiri dengan ukuran 9 x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Luka robek didahi kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm;
- Luka robek dialis mata kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Luka gores dibibir atas dengan ukuran 1 cm x 1cm;
- Bengkak dipangkal hidung dengan ukuran 5 cm x 3 cm;
- Memar kebiruan dimata kanan dengan ukuran 4,5 cm x 2,5 cm;
- Kebiruan dimata kiri dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Noelmina Dalam RT. 003, RW.001 Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja Kota Kupang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Agustinus Abineno;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agustinus Abineno secara berulang-ulang menggunakan tangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengepal ke arah kepala Saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka-luka dan memar sebagaimana dalam Visum Et Repertum;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut memukul;
 - Bahwa benar alasan terdakwa memukul saksi korban berawal ketika terdakwa pulang dari kantor melewati tempat kejadian dipukul oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair dan Subsidair dimana apabila dakwaan primair terbukti dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidairnya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan kekerasan terhadap orang
3. Kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama
4. Akibat kekerasan tersebut menyebabkan luka
5. Dilakukan dimuka umum.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “ Kekerasan dilakukan secara bersama-sama” apakah terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agustinus Abineno secara berulang-ulang menggunakan tangan dengan mengepal kearah kepala saksi korban dan pemukulan berulang-ulang tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut memukul, selanjutnya terjadi perkelahian saling merangkul dan membanting sehingga terjatuh terjadi pergumulan ditanah dan keterangan terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi Yeppi Mitsubishi Ladodan Emanuel Moy yang menerangkan bahwa saksi-saksi melihat terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal yang sebelumnya terjadi adu mulut, selanjutnya terjadi perkelahian saling membanting dan terjatuh bergumul ditanah dan saksi-saksi melihatnya dalam jarak 4 (Empat) meter dan saksi-saksi tidak ikut memukul termasuk teman saksi-saksi lainnya, demikian pula saksi korban Agustinus Abineno mengatakan bahwa pada saat terdakwa memukul berulang-ulang ke wajah saksi korban dimana saksi korban menutupi wajah dengan kedua tangannya sehingga saksi korban tidak tahu apakah ada teman-teman terdakwa ikut memukul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas, maka unsur “Kekerasan dilakukan secara bersama-sama” tidak terpenuhi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah yang didakwakan pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan primair dan kepada terdakwa harus dibebaskan pada dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pada dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Sengaja melakukan penganiayaan
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini adalah Sdr. Cornelis Jacobus Pasumain.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa dimana yang bersangkutan dipersidangan membenarkan dan tidak ada kekeliruan mengenai identitas dirinya serta menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya tanpa ada alasan pemaaf dan pbenar atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja melakukan penganiayaan diartikan adanya niat dari pelaku untuk mewujudkan kehendaknya agar menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban dan niat tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan untuk sempurnanya tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan yang diatur dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang arti dari penganiayaan itu,tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agustinus Abineno secara berulang-ulang menggunakan tangan dengan mengepal kearah kepala saksi korban dan pemukulan berulang-ulang tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut memukul, selanjutnya terjadi perkelahian saling merangkul dan membanting sehingga terjatuh terjadi pergumulan ditanah dan keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didukung oleh keterangan saksi Yeppi Mitsubishi Lado dan Emanuel Moy yang menerangkan bahwa saksi-saksi melihat terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal yang sebelumnya terjadi adu mulut, selanjutnya terjadi perkelahian saling membanting dan terjatuh bergumul ditanah dan saksi-saksi melihatnya dalam jarak 4 (Empat) meter dan saksi-saksi tidak ikut memukul termasuk teman-teman saksi lainnya, demikian pula saksi korban Agustinus Abineno mengatakan bahwa pada saat terdakwa memukul berulang-ulang ke wajah saksi korban dimana saksi korban menutupi wajah dengan kedua tangannya sehingga saksi tidak tahu apakah ada teman-teman terdakwa ikut memukul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang terurai diatas maka unsur kedua telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menyebabkan Rasa Sakit atau Luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor:R/170/VER/X/2012/DOKPOL tertanggal 12 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang terurai diatas maka unsur ketiga pun telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana pada dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN " dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilakukan penahanan baik penahanan dirumah tahanan Negara maupun penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Bersikap sopan dipersidangan

- Mempunyai tanggungan istri dan 3 orang anak
- Belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Cornelis Jacobus Pasumain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Cornelis Jacobus Pasumain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket
 - 1 (satu) buah baju kaos
 - 1 (satu) buah kemejaDikembalikan kepada Agustinus Abineno.
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 DH 2181 GW
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah Helm InkDikembalikan kepada Terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Selasa**, Tanggal **05 Februari 2013** oleh kami **SURYANTO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **FERY HARYANTA, SH.** Masing - masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YONAS FALLO,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan dihadiri oleh **AFRIDA D. SAVITRI,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

KHAIRULLUDIN,SH.MH

TTD

FERY HARYANTA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

SURYANTO SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YONAS FALLO,SH

Turunan resmi sesuai aslinya

**PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG**

KERAF PALEBANG. N, SH.

NIP: 19580906 198503 1005



Turunan resmi sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari **Jumat, 08 Febuari 2013** ;

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG

YUNUS MISSA, SH.
NIP : 19660720 198903 1002